



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN PURWOKERTO UTARA**

Jl. Dr. HR. Bunyamin No. 3.. Purwokerto 53121
Telp./Fax. (0281) 635028. Email : purwokertoutara@banyumaskab.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT PURWOKERTO UTARA
NOMOR : 66 / I / 2022**

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PURWOKERTO UTARA TAHUN 2022

CAMAT PURWOKERTO UTARA,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Purwokerto Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 5589);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 9/ M.PAN/ 5/ 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT PURWOKERTO UTARA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PURWOKERTO UTARA TAHUN 2022.

Pasal 1

: Indikator Kinerja Utama OPD Tahun 2022 adalah Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai oleh Kecamatan Purwokerto Utara Tahun 2022

Pasal 2

: Indikator Kinerja Utama OPD Tahun 2022 merupakan acuan dalam mengukur keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan OPD

Pasal 3

: Indikator Kinerja Utama OPD Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini

Pasal 4

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 3 Januari 2022



Tembusan : Kepada Yth.

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas;
4. Arsip (Subbag Perencanaan)



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN PURWOKERTO UTARA**

Jl. Dr. HR. Bunyamin No. 3., Purwokerto 53121
Telp./Fax. (0281) 635028. Email : purwokertoutara@banyumaskab.go.id

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN PURWOKERTO UTARA**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	PENJELASAN
1.	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Formulasi : Indeks Kepuasan Masyarakat Tipe perhitungan Non Kumulatif Sumber Data : Laporan hasil survey kepuasan masyarakat

Purwokerto, 3 Januari 2022

CAMAT PURWOKERTO UTARA



AGUS ANGGRAITO, AP.M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19700818 199003 1 003